



PUTUSAN

Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mujibur Rohman;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/28 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Jalan Kebo Iwa, Lingkungan Bucu, Desa Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
Alamat tinggal : Rumah Kos 206, Jalan Batas Dukuh Sari, Gang Gagak, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengepul Minyak Jelantah;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Mojibur Rohman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2023 s/d tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2023 s/d tanggal 4 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 s/d tanggal 3 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 s/d tanggal 16 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 s/d tanggal 8 Agustus 2023;
6. Perpanjangan An.Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua, sejak tanggal 9 Agustus 2023 s/d tanggal 7 Oktober 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Desi Purnani, S.H. DKK, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar, yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dangin Puri Kangin, Denpasar - Bali, berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juli 2023, Nomor : 537/Pid.Sus/2023/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa Mujibur Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam Surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan;
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Wanderlust
 - 2 (dua) paket plastik klip bening yang di bungkus dengan kertas tissue dan di balut dengan lakban warna Hitam setelah di buka di dalamnya berisi kristal bening mengandung metamfetamina paket 0,71 gram netto (kode A1) 0,71 gram netto (kode A2);
 - 4 (empat) paket plastik klip setelah di buka dan di timbang masing-masing berisi kristal bening 2,40 gram Netto (Kode B1) 0,48 gram netto (kode B2), 0,16 gram Netto (kode B3) dan 0,31 gram netto dengan berat

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps



total keseluruhan dari 6(enam) plastik klip kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 4,77 gram netto;

- 1(satu) bendel plastik klip bening;
- 2(dua) buah pipa kaca;
- 1(satu) buah korek api modifikasi;
- 1(satu) buah timbangan digital merk Acis;
- 1(satu) buah lakban warna Hitam;
- 1(satu) buah gunting;
- 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 11 Warna Hitam dengan No. Simcard 0878588617015;
- 1(satu) buah Kartu ATM Pasport BCA Warna Biru dengan Nomor 5379412101261153;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan sebagai yang pada pokoknya menyatakan :

Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-322-Denpa.NARKO/07/2023 sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa ia Terdakwa Mujibur Rohman pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Kos No.105, kamar Kos No.5, Jalan Mertasari, Gang Bambu, Banjar Tengah Sidakarya, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, berupa 6(enam) paket plastic klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika metamfetamina berat bersih (netto) 4,77 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diterima oleh petugas satuan narkoba Polda Bali dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Mertasari, Gang Bambu, Banjar Tengah Sidakarya, Desa Sidakarya, Kota Denpasar sering terjadi peredaran narkotika berdasarkan informasi yang di terima tersebut di lakukan tindakan penyelidikan di bawah pimpinan AKP I MADE SUDIARSA, S.IP, SH, dan Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di rumah kost No.105, kamar kost No. 5, Banjar Tengah Sidakarya, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, petugas Satuan narkoba Polda Bali melakukan tindakan penangkapan terhadap terdakwa Mujibur Rohman, selanjutnya petugas Satuan narkoba Polda Bali melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan/ pakaian yang saat itu di pakai oleh terdakwa Mujibur Rohman dengan di saksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi I Wayan Durus dan I Ketut Arik Wahyudi di temukan 1(satu) buah tas warna Hitam bertuliskan Wanderlust yang saat itu di bawa oleh terdakwa setelah di buka di dalamnya berisi 2(dua) paket plastik klip bening yang di bungkus dengan kertas tisu dan di balut dengan lakban warna Hitam setelah di buka di dalamnya berisi 6(enam) paket kristal bening mengandung metamfetamina yaitu 0,71 gram netto (kode A1) 0,71 gram netto (kode A2), kemudian kristal bening mengandung metamfetamina sebanyak 4(empat) paket plastik klip setelah di buka dan di timbang masing-masing berisi kristal bening 2,40 gram Netto (Kode B1) 0,48 gram netto (kode B2), 0,16 gram Netto (kode B3) dan 0,31 gram netto dengan berat total keseluruhan dari 6(enam) plastik klip kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 4,77 gram netto, 1(satu) bendel plastik klip bening, 2(dua) buah pipa kaca, 1(satu) buah korek api modifikasi, 1(satu) buah timbangan digital merk Acis, 1(satu) buah lakban warna Hitam, 1(satu) buah gunting, 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 11 pro Warna Hitam dengan No. Simcard 0878588617015 dan 1(satu) buah kartu ATM pasport BCA Warna Biru dengan Nomor 5379412101261153;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Mujibur Rohman mengakui mendapatkan kristal bening mengandung sediaan narkotika metamfetamina tersebut dari seseorang yang bernama Mas Ady (Dpo) dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, dan terdakwa mengambil barang terlarang tersebut di sebuah pot bunga yang berada di dekat tempat kost terdakwa di Gang gagak, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan terdakwa Mujibur Rohman telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali paket barang terlarang berupa kristal bening mengandung metamfetamina dari Mas Ady (Dpo) sejak bulan Desember 2022 dimana sebagian paket kristal bening mengandung metamfetamina terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Adi S (Dpo) sebanyak 3 (tiga) kali dan sebagian terdakwa pergunakan untuk diri terdakwa sendiri dan setiap transaksi pembelian dari terdakwa ke Mas Ady (Dpo) untuk sebagian terdakwa jual kembali ke Adi S (Dpo) dilakukan dengan cara terdakwa membayar ke Mas Ady (Dpo) tranfer melalui rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Komisarisi Polisi IMAM MAHMUDI, Amd.SH.Msi, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 262/ NNF / 2023, tanggal 3 Maret 2023, dalam kesimpulannya menyebutkan :
 - Bahwa barang bukti Kristal bening dari 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening (Kode A1 dan A2) masing-masing di sisihkan 0,02 gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratories No. barang bukti 1844/2023/NF s/d 1845/2023/NF, 4 (empat) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening (Kode B1 s/d B 4) masing-masing di sisihkan 0,02 gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratories kriminalistik no barang bukti 1846/2023/NF s/d 1849/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan pemeriksian urine (No.1850/2023/NF) adalah benar mengandung sediaan metamfetamina;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa Mujibur Rohma, pada waktu dan tempat sebagaimana telah di uraikan dalam dakwaan pertama di atas secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, berupa 6(enam) paket plastic klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika metamfetamina berat bersih (netto) 4,77 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut-

- Berawal dari informasi yang diterima oleh petugas satuan narkoba Polda Bali dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Mertasari, Gang Bambu, Banjar Tengah Sidakarya, Desa Sidakarya, Kota Denpasar sering terjadi peredaran narkoba berdasarkan informasi yang di terima tersebut di lakukan tindakan penyelidikan di bawah pimpinan AKP I MADE SUDIARSA, S.IP, SH, dan Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di rumah kost No.105, kamar kost No. 5, Banjar Tengah Sidakarya, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, petugas Satuan narkoba Polda Bali melakukan tindakan penangkapan terhadap terdakwa Mujibur Rohman, selanjutnya petugas Satuan narkoba Polda Bali melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan/ pakaian yang saat itu di pakai oleh terdakwa Mujibur Rohman dengan di saksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi I Wayan Durus dan I Ketut Arik Wahyudi di temukan 1(satu) buah tas warna Hitam bertuliskan Wanderlust yang saat itu di bawa oleh terdakwa setelah di buka di dalamnya berisi 2(dua) paket plastik klip bening yang di bungkus dengan kertas tisu dan di balut dengan lakban warna Hitam setelah di buka di dalamnya berisi kristal bening mengandung metamfetamina paket 0,71 gram netto (kode A1) 0,71 gram netto (kode A2), kemudian kristal bening mengandung metamfetamina sebanyak 4(empat) paket plastik klip setelah di buka dan di timbang masing-masing berisi kristal bening 2,40 gram Netto (Kode B1) 0,48 gram netto (kode B2), 0,16 gram Netto (kode B3) dan 0,31 gram netto dengan berat total keseluruhan dari 6(enam)

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 4,77 gram netto, 1(satu) bendel plastik klip bening,2(dua) buah pipa kaca,1(satu) buah korek api modifikasi,1(satu) buah timbangan digital merk Acis,1(satu) buah lakban warna Hitam,1(satu) buah gunting,1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 11 Warna Hitam dengan No. Simcard 0878588617015 dan 1(satu) buah kartu ATM pasport BCA Warna Biru dengan Nomor 5379412101261153.

- Bahwa terdakwa Mujibur Rohman mengakui mendapatkan kristal bening mengandung sediaan narkotika metamfetamina tersebut dari seseorang yang bernama Mas Ady (Dpo) dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram sebesar Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, dan terdakwa mengambil barang terlarang tersebut di sebuah pot bunga yang berada di dekat tempat kost terdakwa di Gang gagak, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan terdakwa Mujibur Rohman telah membeli sebanyak 3(tiga) kali paket barang terlarang berupa kristal bening mengandung metamfetamina dari Mas Ady (Dpo) sejak bulan Desember 2022 dimana sebagian paket kristal bening mengandung metamfetamina terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Adi S (Dpo) sebanyak 3(tiga) kali dan sebagian terdakwa pergunakan untuk diri terdakwa sendiri dan setiap transaksi pembelian dari terdakwa ke Mas Ady (Dpo) untuk sebagian terdakwa jual kembali ke Adi S (Dpo) dilakukan dengan cara terdakwa membayar ke Mas Ady (Dpo) tranfer melalui rekening BCA milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Komisarisi Polisi IMAM MAHMUDI,Amd.SH.Msi, Dkk dari pusat Laboratorium Forensik Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 262/ NNF / 2023, tanggal 3 Maret 2023 , dalam kesimpulannya menyebutkan :

- Bahwa barang bukti Kristal bening dari 2(dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening (Kode A1 dan A2) masing-masing di sisihkan 0,02 gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratories No.barang bukti 1844/2023/NF s/d 1845/2023/NF , 4 (empat) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening (Kode B1 s/d B 4) masing-masing di sisihkan 0,02 gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratories kriminalistik no barang bukti 1846/2023/NF s/d 1849/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan pemeriksaan urine (No.1850/2023/NF) adalah benar mengandung sediaan metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Herwan Musfiarta, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Mojibur Rohman karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai kristal bening diduga narkotika;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu dari MAS ADY (Dpo); Benar bahwa barang terlarang dan barang lainnya yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MUJIBUR ROHMAN yaitu :

- 1 (satu) buah tas kompek warna hitam bertuliskan Wanderlust didalamnya ditemukan 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek api modifikasi;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi note 11 pro warna Hitam dengan nomor SIM card 0878588617015;
- 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4121 01261153;
- Bahwa benar Setelah dibuka dan saksi timbang di hadapan terdakwa berat dari barang narkotika yang di temukan yaitu 1 (satu) buah tas kompek warna hitam bertuliskan Wanderlust yang didalamnya ditemukan :
 - Bahwa benar 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang dibungkus dengan tissue dibalut lakban warna hitam dengan berat :
 - 0,83 gram brutto atau 0,71 gram netto (kode A1);
 - 0,83 gram brutto atau 0,71 gram netto (kode A2);
 - 3,02 gram brutto atau 2,40 gram netto (kode B1);
 - 0,60 gram brutto atau 0,48 gram netto (kode B2);
 - 0,28 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B3);
 - 0,43 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode B4);
 - Bahwa berat total 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu adalah 5,99 gram brutto atau 4,77 gram netto (kode A1, A2, B1-B4);
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu dari MAS ADY untuk terdakwa konsumsi dan sebagian untuk terdakwa jual;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa menghubungi orang yang bernama MAS ADY pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita melalui telephone dengan tujuan membeli paket sabu, pada saat itu terdakwa memesan paket sabu dengan berat 10 gram dari MAS ADY dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah , Kemudian terdakwa di hubungi kembali oleh MAS ADY sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa diminta untuk mengambil sebuah plastik warna biru yang didalamnya berisi paket sabu yang terdakwa pesan di sebuah pot bunga yang berada di dekat kos terdakwa yang berada di Gg. Gagak, Ds. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, Prov. Bali;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa terdakwa sudah membeli paket sabu dari MAS ADY sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama pada bulan Desember 2022 sebanyak 5 gram dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 gram dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Ketiga pada bulan Februari 2023 sebanyak 10 gram dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tersangka membayar paket narkoba jenis sabu dengan cara di transfer ke rekening yang diberikan oleh MAS ADY a.n. NURKOLIS;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan uang untuk membeli paket narkoba jenis sabu dari hasil menjual minyak jelantah yang merupakan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa menjual paket sabu kepada orang yang panggil ADI S.(Dpo);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual paket sabu kepada ADI S dengan berat yang berbeda-beda sesuai permintaan ADI S;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa terdakwa biasanya menjual paket sabu kepada ADI S dengan berat yang berbeda sesuai permintaan ADI S yaitu :
 - 0,20 gram dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 0,30 gram dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 0,70 gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ADI S membayar paket sabu dengan cara di transfer ke rekening milik terdakwa a.n. MUJIBUR ROHMAN;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa uang dari hasil penjualan sabu tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli paket sabu kembali untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa kenal orang yang bernama MAS ADY sejak bulan Mei 2021 pada saat minum-minum di kos teman terdakwa dan terdakwa mengenal ADI S sejak bulan Desember 2021 pada saat acara minum-minum di kos terdakwa;
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa MUJIBUR ROHMAN yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, pukul 00.30 Wita. bertempat di Rumah Kos No 105, Kamar kos No 5, Jl. Mertasari, Gg. Bambu, Lingk./Br. Tengah Sidakarya, Kel/Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali. adalah bermula dari informasi masyarakat bahwa di daerah Jl. Mertasari, Gg. Bambu, Lingk./Br. Tengah Sidakarya, Kel/Desa Sidakarya, Kec. Denpasar

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali. tersebut sering terjadi transaksi narkoba. Sehingga pada Kamis tanggal 1 Maret tersebut di atas sekira pukul 18.00 Wita kami melakukan penyelidikan dan pengawasan di TKP. Setelah sekian lama kami melakukan penyelidikan di seputaran TKP, pada Kamis tanggal 2 Maret pukul 00.30 Wita pada saat itu kami mencurigai seorang laki-laki yang sedang berada di depan kamar kos no 5 Rumah Kos No 105 Jl. Mertasari, Gg. Bambu, Lingk./Br. Tengah Sidakarya, Kel/Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali. orang tersebut setelah kami tanya mengaku bernama MUJIBUR ROHMAN dan kami meminta izin melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal, badan dan barang bawaan pada saat kami melakukan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat umum yang bernama I WAYAN DURUS dan I KETUT ARIK WAHYUDI kemudian kami menemukan 1 (satu) buah tas kompek warna hitam bertuliskan Wanderlust yang dibawa oleh terdakwa didalamnya ditemukan 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 5,99 gram brutto atau 4,77 gram netto dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi note 11 pro warna Hitam dengan nomor SIM card 0878588617015, 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4121 01261153 serta barang lainnya berupa 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api modifikasi, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting yang kami temukan di atas tempat tidur dan terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atas kepemilikan paket ganja tersebut atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa kami bawa ke kantor Polda Bali Guna di lakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang-barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ida Bagus Nyoman Ari Suryana, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mojibur Rohman;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari MAS ADY(DPO);
 - Bahwa barang terlarang dan barang lainnya yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Mujibur Rohman yaitu :
 - 1 (satu) buah tas kompek warna hitam bertuliskan Wanderlust didalamnya ditemukan 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek api modifikasi;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi note 11 pro warna Hitam dengan nomor SIM card 0878588617015;
 - 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4121 01261153;
 - Bahwa Setelah dibuka dan saksi timbang di hadapan terdakwa berat dari barang narkoba yang di temukan yaitu 1 (satu) buah tas kompek warna hitam bertuliskan Wanderlust yang didalamnya ditemukan :
 - 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang dibungkus dengan tissue dibalut lakban warna hitam dengan berat :
 - 0,83 gram brutto atau 0,71 gram netto (kode A1);
 - 0,83 gram brutto atau 0,71 gram netto (kode A2);
 - 3,02 gram brutto atau 2,40 gram netto (kode B1);
 - 0,60 gram brutto atau 0,48 gram netto (kode B2);
 - 0,28 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B3);
 - 0,43 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode B4);
- Jadi berat total 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu adalah 5,99 gram brutto atau 4,77 gram netto (kode A1, A2, B1-B4);
- Bahwa terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari MAS ADY untuk terdakwa konsumsi dan sebagian untuk terdakwa jual;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menghubungi orang yang bernama MAS ADY pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita melalui telephone dengan tujuan membeli paket sabu, pada saat itu terdakwa memesan paket sabu dengan berat 10 gram dari MAS ADY dengan harga Rp.10.000.000 juta, Kemudian terdakwa di hubungi kembali oleh MAS ADY sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa diminta untuk mengambil sebuah plastik warna biru yang didalamnya berisi paket sabu yang terdakwa pesan di sebuah pot bunga yang berada di dekat kos terdakwa yang berada di Gg. Gagak, Ds. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli paket sabu dari MAS ADY sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama pada bulan Desember 2022 sebanyak 5 gram dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Kedua pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 gram dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Ketiga pada bulan Februari 2023 sebanyak 10 gram dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa membayar paket narkotika jenis sabu dengan cara di transfer ke rekening yang diberikan oleh Mas Ady a.n. Nurcolis;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang untuk membeli paket narkotika jenis sabu dari hasil menjual minyak jelantah;
- Bahwa terdakwa mejual paket sabu kepada orang yang panggil ADI S.;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual paket sabu kepada ADI S. dengan berat yang berbeda-beda sesuai permintaan ADI S;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual paket sabu kepada ADI S dengan berat yang berbeda sesuai permintaan ADI S yaitu :
 - 0,20 gram dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 0,30 gram dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 0,70 gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ADI S membayar paket sabu dengan cara di transfer ke rekening milik terdakwa a.n. MUJIBUR ROHMAN;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli paket sabu kembali untuk terdakwa konsumsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal orang yang bernama MAS ADY sejak bulan Mei 2021 pada saat minum-minum di kos teman terdakwa dan terdakwa mengenal ADI S sejak bulan Desember 2021 pada saat acara minum-minum di kos terdakwa;
- Bahwa proses pengungkapan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa MUJIBUR ROHMAN yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, pukul 00.30 Wita. bertempat di Rumah Kos No 105, Kamar kos No 5, Jl. Mertasari, Gg. Bambu, Lingk./Br. Tengah Sidakarya, Kel/Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali. adalah bermula dari infomasi masyarakat bahwa di daerah Jl. Mertasari, Gg. Bambu, Lingk./Br. Tengah Sidakarya, Kel/Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali. tersebut sering terjadi transaksi narkotika. Sehingga pada kamis tanggal 1 Maret tersebut diatas sekira pukul 18.00 Wita kami melakukan penyelidikan dan pengawasan di TKP. Setelah sekian lama kami melakukan penyelidikan di seputaran TKP, pada kamis tanggal 2 Maret pukul 00.30 Wita pada saat itu kami mencurigai seorang laki-laki yang sedang berada di depan kamar kos no 5 Rumah Kos No 105 Jl. Mertasari, Gg. Bambu, Lingk./Br. Tengah Sidakarya, Kel/Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali. orang tersebut setelah kami tanya mengaku bernama Mujibur ROHMAN dan kami meminta ijin melakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal, badan dan barang bawaan pada saat kami melakukan pengeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat umum yang bernama I WAYAN DURUS dan I KETUT ARIK WAHYUDI kemudian kami menemukan 1 (satu) buah tas kompek warna hitam bertuliskan Wanderlust yang dibawa oleh terdakwa didalamnya ditemukan 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 5,99 gram brutto atau 4,77 gram netto dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi note 11 pro warna Hitam dengan nomor SIM card 0878588617015, 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4121 01261153 serta barang lainnya berupa 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api modifikasi, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting yang kami temukan di atas tempat tidur dan terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin atas kepemilikan paket ganja tersebut atas perbuatan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut terdakwa kami bawa ke kantor Polda Bali Guna di lakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

3. Saksi I Wayan Durus, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Mujibur Rohman pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, pukul 00.30 Wita. bertempat di Rumah Kos No 105, Kamar kos No 5, Jl. Mertasari, Gg. Bambu, Lingk./Br. Tengah Sidakarya, Kel/Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang yang saksi lihat ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Mujibur Rohman pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, pukul 00.30 Wita Diketemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah tas kompek warna hitam bertuliskan Wanderlust yang didalamnya ditemukan :
 - 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang dibungkus dengan tissue dibalut lakban warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek api modifikasi;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi note 11 pro warna Hitam dengan nomor SIM card 0878588617015;
 - 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4121 01261153;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan setelah ditimbang dihadapan terdakwa bahwa:
 - 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang dibungkus dengan tissue dibalut lakban warna hitam dengan berat;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0,83 gram brutto atau 0,71 gram netto (kode A1);
- 0,83 gram brutto atau 0,71 gram netto (kode A2);
- 3,02 gram brutto atau 2,40 gram netto (kode B1);
- 0,60 gram brutto atau 0,48 gram netto (kode B2);
- 0,28 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B3);
- 0,43 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode B4);

Jadi berat total 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu adalah 5,99 gram brutto atau 4,77 gram netto (kode A1, A2, B1-B4);

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, pukul 00.30 Wita, bertempat di Rumah Kos No 105, Kamar kos No 5, Jl. Mertasari, Gg. Bambu, Lingk./Br. Tengah Sidakarya, Kel/Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, yang mana pada saat itu saksi sedang melewati lokasi dimana petugas Polisi melakukan penggeledahan disana saksi Bersama-sama dengan I Ketut Ari Wahyudi, pada saat itu saksi melihat beberapa orang berpakaian preman Kemudian beberapa orang tersebut mengaku sebagai Petugas Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Bali dan meminta tolong kepada saya untuk menyaksikan Penggeledahan yang dilakukan terhadap Petugas polisi, disana saya melihat ada seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Mujibur Rohman diduga terlibat dalam tindak pidana Narkotika, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Mujibur Rohman tersebut petugas menemukan di Rumah Kos No 105, Kamar kos No 5, Jl. Mertasari, Gg. Bambu, Lingk./Br. Tengah Sidakarya, Kel/Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali di temukan di atas tempat tidur 1 (satu) buah tas kompek warna hitam bertuliskan Wanderlust yang dibawa oleh Mujibur Rohman dan didalamnya ditemukan 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 5,99 gram brutto atau 4,77 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api modifikasi, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi note 11 pro warna Hitam dengan nomor SIM card 0878588617015, 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4121 01261153 dan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps



petugas tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan kristal bening yang diduga sabu tersebut dari terdakwa Mujibur Rohman sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi, Kemudian barang bukti yang disita dan terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian barang bukti yang disita dan terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang-barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I Ketut Arik Wahyudi, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Mujibur Rohman pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, pukul 00.30 Wita. bertempat di Rumah Kos No 105, Kamar kos No 5, Jl. Mertasari, Gg. Bambu, Lingk./Br. Tengah Sidakarya, Kel/Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali;

- Bahwa barang yang saksi lihat ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Mujibur Rohman, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, pukul 00.30 Wita diketemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah tas kompek warna hitam bertuliskan Wanderlust yang didalamnya ditemukan;

- 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang dibungkus dengan tissue dibalut lakban warna hitam;

- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api modifikasi;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi note 11 pro warna Hitam dengan nomor SIM card 0878588617015;
- 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4121 01261153;

- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah ditimbang dihadapan terdakwa bahwa:

- 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang dibungkus dengan tissue dibalut lakban warna hitam dengan berat :

- 0,83 gram brutto atau 0,71 gram netto (kode A1);
- 0,83 gram brutto atau 0,71 gram netto (kode A2);
- 3,02 gram brutto atau 2,40 gram netto (kode B1);
- 0,60 gram brutto atau 0,48 gram netto (kode B2);
- 0,28 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B3);
- 0,43 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode B4);

- Jadi berat total 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu adalah 5,99 gram brutto atau 4,77 gram netto (kode A1, A2, B1-B4).;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, pukul 00.30 Wita, bertempat di Rumah Kos No 105, Kamar kos No 5, Jl. Mertasari, Gg. Bambu, Lingk./Br. Tengah Sidakarya, Kel/Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, yang mana pada saat itu saksi sedang melewati lokasi dimana petugas Polisi melakukan penggeledahan disana saksi Bersama-sama dengan I Ketut Arik Wahyudi, pada saat itu saksi melihat beberapa orang berpakaian preman Kemudian beberapa orang tersebut mengaku sebagai Petugas Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Bali dan meminta tolong kepada saya untuk menyaksikan Penggeledahan yang dilakukan terhadap Petugas polisi, disana saya melihat ada seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Mujibur Rohman diduga terlibat dalam tindak pidana Narkotika, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Mujibur Rohman tersebut petugas menemukan di Rumah Kos No 105, Kamar kos No 5, Jl. Mertasari, Gg. Bambu, Lingk./Br. Tengah Sidakarya, Kel/Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali di temukan di atas tempat tidur 1 (satu) buah tas kompek warna hitam bertuliskan Wanderlust yang dibawa oleh Mujibur Rohman dan didalamnya ditemukan 6 (enam) paket plastik klip bening

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps



yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 5,99 gram brutto atau 4,77 gram netto, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api modifikasi, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi note 11 pro warna Hitam dengannomor SIM card 0878588617015, 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4121 01261153 dan petugas tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan kristal bening yang diduga sabu tersebut dari Terdakwa Mujibur Rohman sehingga semua barang-barang yang ditemukan tersebut disita oleh Polisi, Kemudian barang bukti yang disita dan terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian barang bukti yang disita dan terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai atau membeli barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi orang yang bernama Mas Ady pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita melalui telephone dengan tujuan membeli paket sabu, pada saat itu terdakwa memesan paket sabu dengan berat 10 gram dari Mas Ady dengan harga Rp.10.000.000 juta, Kemudian terdakwa di hubungi kembali oleh Mas Ady sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa diminta untuk mengambil sebuah plastik warna biru yang didalamnya berisi paket sabu yang terdakwa pesan di sebuah pot bunga yang berada di dekat kos terdakwa yang berada di Gg. Gagak, Ds. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, Prov. Bali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa Mujibur Rohman yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan pada awal persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, pukul 00.30 Wita di Rumah Kos No 105, Kamar kos No 5, Jl. Mertasari, Gg. Bambu, Lingk./Br. Tengah Sidakarya, Kel/Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa petugas polisi menemukan :1 (satu) buah tas kompek warna hitam bertuliskan Wanderlust yang dibawa oleh MUJIBUR ROHMAN dan didalamnya ditemukan 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 5,99 gram brutto atau 4,77 gram netto (A1,A2, B1-B4). 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang dibungkus dengan tissue dibalut lakban warna hitam dengan berat : 0,83 gram brutto atau 0,71 gram netto (kode A1); 0,83 gram brutto atau 0,71 gram netto (kode A2); 3,02 gram brutto atau 2,40 gram netto (kode B1); 0,60 gram brutto atau 0,48 gram netto (kode B2); 0,28 gram brutto atau 0,16 gram netto (kode B3); 0,43 gram brutto atau 0,31 gram netto (kode B4);
- Bahwa berat total 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu adalah 5,99 gram brutto atau 4,77 gram netto (kode A1, A2, B1-B4);
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah korek api modifikasi
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi note 11 pro warna Hitam dengan nomor SIM card 0878588617015;
 - 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4121 01261153;
 - Bahwa benar 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang dibungkus dengan tissue;
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas kompek warna hitam bertuliskan Wanderlust yang dibawa oleh Mujibur Rohman dan didalamnya

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps



ditemukan 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 5,99 gram brutto atau 4,77 gram netto (A1,A2, B1-B4) adalah paket sabu milik saya dimana sebagian nantinya rencana akan saya jual dan sebagian akan saya gunakan, 1 (satu) bendel plastik klip bening saya gunakan sebagai tempat untuk menyimpan paket sabu yang sudah saya pecah, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api modifikasi saya pergunakan untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis saya gunakan untuk menimbang sabu, 1 (satu) buah lakban warna hitam saya gunakan untuk membalut paket sabu yang saya tempel, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi note 11 pro warna Hitam dengan nomor SIM card 0878588617015 saya pergunakan untuk berkomunikasi dengan MAS ADY dan ADI S, 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4121 01261153 saya pergunakan untuk menerima uang dan mengirim uang hasil dari jual beli sabu;

- Bahwa benar terdakwa pada awalnya terdakwa menghubungi orang yang bernama MAS ADY pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita melalui telephone dengan tujuan membeli paket sabu, pada saat itu terdakwa memesan paket sabu dengan berat 10 gram dari MAS ADY dengan harga Rp.10.000.000 juta, Kemudian saya di hubungi kembali oleh MAS ADY sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa diminta untuk mengambil sebuah plastik warna biru yang didalamnya berisi paket sabu yang terdakwa pesan di sebuah pot bunga yang berada di dekat kos terdakwa yang berada di Gg. Gagak, Ds. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, Prov. Bali. Setelah terdakwa mengambil paket sabu tersebut terdakwa kembali ke tempat tinggal terdakwa yang berada di Kamar Kos no. 206, Jl. Batas Dukuh Sari, Gg. Gagak, Ds. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, Prov. Bali;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli paket sabu dari MAS ADY(DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pertama pada bulan Desember 2022 sebanyak 5 gram dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Kedua pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 gram dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Ketiga pada bulan Februari 2023 sebanyak 10 gram dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa Terdakwa membayar barang terlarang dengan cara di transfer ke rekening yang diberikan oleh Mas Ady S a.n. Nurkolis;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang untuk membeli barang narkotika berupa sabu dari menjual minyak jelantah;
- Bahwa dari 10 gram tersebut sudah saya pecah menjadi 9 (sembilan) paket sudah tertempel sebanyak 3 (tiga) paket dan saya juga sudah sempat mengkonsumsi sabu tersebut, sehingga pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian hanya ditemukan 6 (enam) paket sabu dengan berat total 5,99 gram brutto atau 4,77 gram netto;
- Bahwa terdakwa biasanya menjual barang narkotika jenis sabu kepada orang yang bernama ADI S(DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual paket sabu kepada ADI S dengan berat yang berbeda-beda sesuai permintaan ADI S.;
- Bahwa Terdakwa menjual paket sabu kepada ADI S dengan berat yang berbeda sesuai permintaan ADI S. yaitu :
 - 0,20 gram dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 0,30 gram dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 0,70 gram dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa biasanya ADI S membayar paket sabu dengan cara di transfer ke rekening milik saya a.n. MUJIBUR ROHMAN;
- Bahwa terdakwa kenal orang yang bernama MAS ADY sejak bulan Mei 2021 pada saat minum-minum di kos teman terdakwa dan terdakwa mengenal ADI S sejak bulan Desember 2021 pada saat acara minum-minum di kos terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sabu tersebut terdakwa penggunaan untuk membeli paket sabu kembali untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi orang yang bernama MAS ADY pada tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita melalui telephone dengan tujuan membeli paket sabu, pada saat itu terdakwa memesan paket sabu dengan berat 10 gram dari MAS ADY dengan harga Rp.10.000.000 juta, Kemudian terdakwa di hubungi kembali oleh MAS ADY sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa diminta untuk mengambil sebuah plastik warna biru yang didalamnya berisi paket sabu yang terdakwa pesan di sebuah pot bunga yang berada di dekat kos terdakwa yang berada di Gg. Gagak, Ds. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, Prov.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali. Setelah terdakwa mengambil paket sabu tersebut terdakwa kembali ke tempat tinggal saya yang berada di Kamar Kos no. 206, Jl. Batas Dukuh Sari, Gg. Gagak, Ds. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar, Prov. Bali, kemudian paket sabu tersebut terdakwa pecah menjadi menjadi 9 (sembilan) paket sudah tertempel sebanyak 3 (tiga) paket dan terdakwa juga sudah sempat mengkonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, pukul 16.00 Wita terdakwa pergi ke Rumah Kos No 105, Kamar kos No 5, Jl. Mertasari, Gg. Bambu, Lingk./Br. Tengah Sidakarya, Kel/Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali. Untuk mempersiapkan minyak-minyak yang akan terdakwa ual pada hari Kamis sambil membawa 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu adalah 5,99 gram brutto atau 4,77 gram netto (kode A1, A2, B1-B4);

- Bahwa mempersiapkan barang terlarang ,pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polda Bali dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar kos. Pada saat itu petugas meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap badan, barang bawaan dan tempat tinggal. Dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kompek warna hitam bertuliskan Wanderlust yang saya bawa didalamnya ditemukan 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 5,99 gram brutto atau 4,77 gram netto dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi note 11 pro warna Hitam dengan nomor SIM card 0878588617015, 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA warna biru dengan nomor 5379 4121 01261153 serta barang lainnya berupa 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api modifikasi, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas tempat tidur dan saya tidak bisa menunjukkan ijin atas kepemilikan paket sabu tersebut atas perbuatan tersangja tersebut saya di bawa ke kantor Polda Bali Guna di lakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang sehubungan dengan barang terlarang yang berada di dalam kamar terdakwa yang merupakan milik terdakwa;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Wanderlust;
- 2 (dua) paket plastik klip bening yang di bungkus dengan kertas tissue dan di balut dengan lakban warna Hitam setelah di buka di dalamnya berisi kristal bening mengandung metamfetamina paket 0,71 gram netto (kode A1) 0,71 gram netto (kode A2);
- 4 (empat) paket plastik klip setelah di buka dan di timbang masing-masing berisi kristal bening 2,40 gram Netto (Kode B1) 0,48 gram netto (kode B2), 0,16 gram Netto (kode B3) dan 0,31 gram netto dengan berat total keseluruhan dari 6 (enam) plastik klip kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 4,77 gram netto;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api modifikasi;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis;
- 1 (satu) buah lakban warna Hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 11 Warna Hitam dengan No. Simcard 0878588617015;
- 1 (satu) buah kartu ATM pasport BCA Warna Biru dengan Nomor 5379412101261153;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti tersebut diatas dan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Bukti Surat

- Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal No. LAB: 262/ NNF / 2023, tanggal 3 Maret 2023 , dalam kesimpulannya menyebutkan :
Bahwa barang bukti Kristal bening dari 2 (dua) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening (Kode A1 dan A2) masing-masing di sisihkan 0,02 gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratories No. barang bukti 1844/2023/NF s/d 1845/2023/NF , 4 (empat) buah plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening (Kode B1 s/d B 4) masing-masing di sisihkan 0,02 gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratories

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik no barang bukti 1846/2023/NF s/d 1849/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan pemeriksaan urine (No.1850/2023/NF) adalah benar mengandung sediaan metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa di ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Polda Bali hari Kamis , tanggal 2 Maret 2023, sekira pukul 00.30 Wita , bertempat di Rumah Kos No.105, kamar Kos No.5, Jalan Mertasari,Gang Bambu,Banjar Tengah Sidakarya, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa benar ketika petugas Satuan narkoba Polda Bali melakukan tindakan pengeledahan terhadap badan/ pakaian yang saat itu di pakai oleh terdakwa Mujibur Rohman dengan di saksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi I Wayan Durus dan I Ketut Arik Wahyudi di temukan 1(satu) buah tas warna Hitam bertuliskan Wanderlust yang saat itu di bawa oleh terdakwa setelah di buka di dalamnya berisi 2(dua) paket plastik klip bening yang di bungkus dengan kertas tisu dan di balut dengan lakban warna Hitam setelah di buka di dalamnya berisi kristal bening mengandung metamfetamina paket 0,71 gram netto (kode A1) 0,71 gram netto (kode A2) , kemudian kristal bening mengandung metamfetamina sebanyak 4(empat) paket plastik klip setelah di buka dan di timbang masing-masing berisi kristal bening 2,40 gram Netto (Kode B1) 0,48 gram netto (kode B2), 0,16 gram Netto (kode B3) dan 0,31 gram netto dengan berat total keseluruhan dari 6(enam) plastik klip kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 4,77 gram netto, 1(satu) bendel plastik klip bening,2(dua) buah pipa kaca,1(satu) buah korek api modifikasi,1(satu) buah timbangan digital merk Acis,1(satu) buah lakban warna Hitam,1(satu) buah gunting,1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 11 Warna Hitam dengan No. Simcard 0878588617015 dan 1(satu) buah kartu ATM pasport BCA Warna Biru dengan Nomor 5379412101261153;
- Bahwa terdakwa Mujibur Rohman mengakui mendapatkan kristal bening mengandung sediaan narkotika metamfetamina tersebut dari

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Mas Ady (Dpo) dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, dan terdakwa mengambil barang terlarang tersebut di sebuah pot bunga yang berada di dekat tempat kost terdakwa di Gang gagak, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan terdakwa Mujibur Rohman telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali paket barang terlarang berupa kristal bening mengandung metamfetamina dari Mas Ady (Dpo) sejak bulan Desember 2022 dimana sebagian paket kristal bening mengandung metamfetamina terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Adi S (Dpo) sebanyak 3 (tiga) kali dan sebagian terdakwa pergunakan untuk diri terdakwa sendiri dan setiap transaksi pembelian dari terdakwa ke Mas Ady (Dpo) untuk sebagian terdakwa jual kembali ke Adi S (Dpo) dilakukan dengan cara terdakwa membayar ke Mas Ady (Dpo) tranfer melalui rekening BCA milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, narkotika jenis ekstasi dan sabu tersebut dan Terdakwa tahu barang berupa Narkotika jenis sabu dilarang diwilayah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai shabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih terbukti/lebih tepat yaitu menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah semua Subyek Hukum atau Siapa saja yang dapat dikenai pidana dan hukuman atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi yang keterangannya saling bersesuaian yang telah dibenarkan oleh Terdakwa yang bernama Mujibur Rohman sendiri dan Terdakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitas dirinya serta mengakui seluruh perbuatannya yang dilakukan, secara Yuridis mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini, Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika berupa sabu adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : *narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan, pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

- Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika Golongan I dilarang di pergunakan untuk kepentingan lainnya namun dalam hal ini Terdakwa adalah seseorang yang tidak bekerja sebagai pedagang besar farmasi atau dokter yang mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk melakukan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps



kegiatan yang berkaitan dengan keberadaan Narkotika Golongan I berupa 2(dua) paket plastik klip bening yang di bungkus dengan kertas tissue dan di balut dengan lakban warna Hitam setelah di buka di dalamnya berisi kristal bening mengandung metamfetamina paket 0,71 gram netto (kode A1) 0,71 gram netto (kode A2) , kemudian kristal bening mengandung metamfetamina sebanyak 4(empat) paket plastik klip setelah di buka dan di timbang masing-masing berisi kristal bening 2,40 gram Netto (Kode B1) 0,48 gram netto (kode B2), 0,16 gram Netto (kode B3) dan 0,31 gram netto dengan berat total keseluruhan dari 6(enam) plastik klip kristal bening mengandung metamfetamina **berat bersih 4,77 gram netto** mengingat tidak ada kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di lakukan terdakwa , Oleh karenanya Terdakwa Mujibur Rohman tidak berhak memiliki narkotika Golongan I berupa 2(dua) paket plastik klip bening yang di bungkus dengan kertas tissue dan di balut dengan lakban warna Hitam setelah di buka di dalamnya berisi kristal bening mengandung metamfetamina paket 0,71 gram netto (kode A1) 0,71 gram netto (kode A2), kemudian kristal bening mengandung metamfetamina sebanyak 4(empat) paket plastik klip setelah di buka dan di timbang masing-masing berisi kristal bening 2,40 gram Netto (Kode B1) 0,48 gram netto (kode B2), 0,16 gram Netto (kode B3) dan 0,31 gram netto dengan berat total keseluruhan dari 6(enam) plastik klip kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 4,77 gram netto tersebut secara ilegal tanpa Surat ijin dari Menteri Kesehatan sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan Keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Made Herwa Musfiarta,SH,Ida Bagus Nyoman Ari Suryana, I Wayan Durus,I Ketut Arik wahyudi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Mijibur Rohman;

- Bahwa benar Terdakwa tahu barang berupa Narkotika jenis sabu dilarang diwilayah Indonesia;

Dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3.Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari pada dibuat undang-undang yang mengatur tentang narkotika salah satunya adalah “untuk mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut AR. Sujono dan Bony Daniel (*Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, hal. 229 dan 231),

Memiliki berarti berkuasa penuh atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi). Untuk dapat dianggap sebagai “memiliki ” kedudukan terdakwa adalah sebagai pemilik, yang terpenting pelaku bertindak sebagai pemilik, karena di depan persidangan bahwa terdakwa memiliki barang terlarang berupa narkotika dengan cara membeli dan lain sebagainya .

Dari fakta hukum berdasarkan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan Keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Made Herwa Musfiarta,SH,Ida Bagus Nyoman Ari Suryana, I Wayan Durus,I Ketut Arik wahyudi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa Mijibur Rohman ,alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
benar Terdakwa di ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Polda Bali hari Kamis , tanggal 2 Maret 2023, sekira pukul 00.30 Wita , bertempat di Rumah Kos No.105, kamar Kos No.5, Jalan Mertasari,Gang Bambu,Banjar Tengah Sidakarya, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

- Bahwa benar ketika petugas Satuan narkoba Polda Bali melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan/ pakaian yang saat itu di pakai oleh terdakwa Mujibur Rohman dengan di saksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi I Wayan Durus dan I Ketut Arik Wahyudi di temukan 1 (satu) buah tas warna Hitam bertuliskan Wanderlust yang saat itu di bawa oleh terdakwa setelah di buka di dalamnya berisi 2(dua) paket plastik klip bening yang di bungkus dengan kertas tisu dan di balut dengan lakban warna Hitam setelah di buka di dalamnya berisi kristal bening mengandung metamfetamina paket 0,71 gram netto (kode A1) 0,71 gram netto (kode A2), kemudian kristal bening mengandung metamfetamina sebanyak 4(empat) paket plastik klip setelah di buka dan di timbang masing-masing berisi kristal bening 2,40 gram Netto (Kode B1) 0,48 gram netto (kode B2), 0,16 gram Netto (kode B3) dan 0,31 gram netto dengan berat total keseluruhan dari 6(enam) plastik klip kristal bening mengandung metamfetamina **berat bersih 4,77 gram netto**, 1(satu) bendel plastik klip bening,2(dua) buah pipa kaca,1(satu) buah korek api modifikasi,1(satu) buah timbangan digital merk Acis,1(satu) buah lakban warna Hitam,1(satu) buah gunting,1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 11 Warna Hitam

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Simcard 0878588617015 dan 1(satu) buah kartu ATM pasport BCA Warna Biru dengan Nomor 5379412101261153;

- Bahwa Terdakwa Mujibur Rohman mengakui mendapatkan kristal bening mengandung sediaan narkotika metamfetamina tersebut dari seseorang yang bernama Mas Ady (Dpo) dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram sebesar Rp. 10.000.000(sepuluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, dan terdakwa mengambil barang terlarang tersebut di sebuah pot bunga yang berada di dekat tempat kost terdakwa di Gang gagak, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan terdakwa Mujibur Rohman telah membeli sebanyak 3(tiga) kali paket barang terlarang berupa kristal bening mengandung metamfetamina dari Mas Ady (Dpo) sejak bulan Desember 2022 dimana sebagian paket kristal bening mengandung metamfetamina terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Adi S (Dpo) sebanyak 3(tiga) kali dan sebagian terdakwa pergunakan untuk diri terdakwa sendiri dan setiap transaksi pembelian dari terdakwa ke Mas Ady (Dpo) untuk sebagian terdakwa jual kembali ke Adi S (Dpo) dilakukan dengan cara terdakwa membayar ke Mas Ady (Dpo) tranfer melalui rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, narkotika jenis ekstasi dan sabu tersebut dan Terdakwa tahu barang berupa Narkotika jenis sabu dilarang diwilayah Indonesia;

Dengan demikian maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur di atas telah dapat dibuktikan dan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dijatuhkan pidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Wanderlust;
- 2(dua) paket plastik klip bening yang di bungkus dengan kertas tisu dan di balut dengan lakban warna Hitam setelah di buka di dalamnya berisi kristal bening mengandung metamfetamina paket 0,71 gram netto (kode A1) 0,71 gram netto (kode A2);
- 4(empat) paket plastik klip setelah di buka dan di timbang masing-masing berisi kristal bening 2,40 gram Netto (Kode B1) 0,48 gram netto (kode B2), 0,16 gram Netto (kode B3) dan 0,31 gram netto dengan berat total keseluruhan dari 6(enam) plastik klip kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 4,77 gram netto;
- 1(satu) bendel plastik klip bening;
- 2(dua) buah pipa kaca;
- 1(satu) buah korek api modifikasi;
- 1(satu) buah timbangan digital merk Acis;
- 1(satu) buah lakban warna Hitam;
- 1(satu) buah gunting;
- 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 11 Warna Hitam dengan No. Simcard 0878588617015;
- 1(satu) buah kartu ATM pasport BCA Warna Biru dengan Nomor 5379412101261153;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menentang program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan dapat untuk memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mujibur Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mujibur Rohman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Wanderlust ;
 - 2(dua) paket plastik klip bening yang di bungkus dengan kertas tissue dan di balut dengan lakban warna Hitam setelah di buka di dalamnya

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening mengandung metamfetamina paket 0,71 gram netto (kode A1) 0,71 gram netto (kode A2);

- 4(empat) paket plastik klip setelah di buka dan di timbang masing-masing berisi kristal bening 2,40 gram Netto (Kode B1) 0,48 gram netto (kode B2), 0,16 gram Netto (kode B3) dan 0,31 gram netto dengan berat total keseluruhan dari 6 (enam) plastik klip kristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 4,77 gram netto;

- 1(satu) bendel plastik klip bening;

- 2(dua) buah pipa kaca;

- 1(satu) buah korek api modifikasi;

- 1(satu) buah timbangan digital merk Acis;

- 1(satu) buah lakban warna Hitam;

- 1(satu) buah gunting;

- 1(satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 11 Warna Hitam dengan No. Simcard 0878588617015;

- 1(satu) buah kartu ATM pasport BCA Warna Biru dengan Nomor 5379412101261153

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Agus Adiantara, S.H., M.H., dan A.A.M.Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Made Lumisensi, S.H.,M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.,Hum.

t.t.d

A.A.M.Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Yuliani, S.H